

**MEKANISME PEMBERIAN UPAH BURUH *DEREB* PANEN
PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nifatun Ulfa

NIM : 1218022

Judul Skripsi : **MEKANISME PEMBERIAN UPAH BURUH *DEREB*
PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Tanjungsari
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Yang menyatakan,



NIFATUN ULFA
NIM. 1218022

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati M.Pd

Gg. 4 No.513. Banyurip Ageng, Kec.Pekalongan
Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nifatun Ulfa

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nifatun Ulfa

NIM : 1218022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **MEKANISME PEMBERIAN UPAH BURUH DEREB PANEN PADI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di
Dukuh Serang Kidul, Desa Tnjungsari, Kecamatan kajen, Kabupaten
Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Pembimbing



Dra. Hj. Rita Rahmawati M.Pd
NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Nifatun Ulfa
NIM : 1218022
Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Upah Buruh *Dereb* Panen Padi
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa
Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Hj. Rita Rahmawati M.Pd
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 28 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā | B | B |
| ت | Tā | T | Te |
| ث | Sā | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kā | Kh | Ka dan ha |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Zāl | Ẓ | Ẓ (dengan titik di atas) |
| ر | Rā | R | Er |
| ز | Zāi | Z | Zet |
| س | Sā | S | Es |
| ث | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gāin | G | Ge |
| ف | Fā | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Hā | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

B. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = A | | أ = ā |
| إ = I | أي = Ai | إي = ī |
| أ = U | أو = Au | أو = ū |

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Mohammad Abdul Zaelani dan Ibunda tercinta Ibu Suwuh yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Adik penulis Azka Maulana serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.


MOTTO

Mulailah Dari Tempatmu Berada. Gunakan Yang Kau Punya.

Lakukan Yang Kau Bisa, Apabila Yang Kau Lakukan Tidak Terjadi Maka

Senangilah Apa Yang Terjadi.

Be yourself and never surrender.



ABSTRAK

Ulfa, Nifatun. (1218022). 2022. Mekanisme Pemberian Upah Buruh Dereb Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitasnya, demikian juga praktik mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang membutuhkan bantuan orang lain dalam proses pemanenan padi yang siap dipanen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan bagaimana mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik sawah dan buruh *dereb*, sedangkan objek penelitian adalah mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik mekanisme pengupahan pada buruh *dereb* panen padi ini menggunakan mekanisme pengupahan berupa *gabah* basah yang diberikan kepada buruh *dereb*. Mekanisme pemberian upah buruh *dereb* di Desa Tanjungsari ini termasuk akad *Ijarah 'ala al-'amaal* dan upah dalam praktik *dereb* ini termasuk ke dalam *al-ajr al-musamma*. Dalam hukum ekonomi syariah pada praktiknya telah sesuai serta tidak melanggar syariat sehingga dalam praktiknya boleh dilakukan karena dalam rukun dan syaratnya telah terpenuhi, meskipun terkait syarat *ujrah* kurang terpenuhi karena dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upahnya sebab upah berdasarkan hasil petikan yang didapat buruh *dereb* dan hasil tersebut ditakar menggunakan metode takaran berupa *ceting*, *baskom* atau rantang nasi. Tetapi baik pihak pemilik sawah maupun buruh *dereb* sudah paham patokan dalam nilai perbandingan takaran *gabah* basah yang akan digunakan yaitu jika panen padi bagus 7:1 atau 6:1 sedangkan ketika gagal panen takarannya 5:1 atau 4:1.

Kata Kunci : *Mekanisme pengupahan, Buruh dereb, Hukum ekonomi syariah*

ABSTRACT

Ulfa, Nifatun. (1218022). 2022. Mechanism of Wages for Rice Harvesting Dereb Workers in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Tanjungsari Village Kajen District Pekalongan Regency). Program Thesis Islamic Economic Law Studies Faculty of Sharia UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.

Every human being basically needs the help of others in carrying out their activities, as well as the practice of the mechanism for providing wages for rice harvesting dereb workers in Tanjungsari Village, Kajen District, Pekalongan Regency who need the help of others in the process of harvesting rice that is ready to be harvested. The purpose of this study is to find out how the mechanism for providing wages for rice harvesting dereb workers in Tanjungsari Village, Kajen District, Pekalongan Regency and how the mechanism of providing wages for rice harvesting dereb workers in Tanjungsari Village, Kajen District, Pekalongan Regency in the perspective of sharia economic law.

This research uses qualitative research with sociological juridical research type. The subjects in this study were rice field owners and dereb laborers, while the object of the study was the mechanism for providing wages for rice harvesting dereb workers, the data sources consisted of primary and secondary data sources. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis used an interactive model qualitative analysis with the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result of this research is that the practice of the wage mechanism for rice harvesting dereb workers uses a wage mechanism in the form of wet grain given to dereb workers. The mechanism for providing wages for dereb workers in Tanjungsari Village includes the Ijarah 'ala al-'amaal contract and wages in this dereb practice are included in al-ajr al-musamma. In sharia economic law, in practice it is appropriate and does not violate the Shari'a so that in practice it is permissible because the pillars and conditions have been met, although the ujah requirements are not fulfilled because in the implementation of wages it is not clear what the amount of wages is because wages are based on the results obtained by dereb workers. and the results are measured using the dosing method in the form of ceting, basin or rice basket. However, both the rice field owners and the dereb workers already understand the benchmark in the comparison value of the wet grain ratio to be used, namely if the rice harvest is good 7:1 or 6:1, while when the harvest fails the dose is 5:1 or 4:1.

Keywords: Wage Mechanism, Dereb Labor, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Nifatun Ulfa
NIM. 1218022


DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Penelitian yang Relevan..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 26 |
| BAB II KONSEP UMUM PENGUPAHAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH | 28 |
| A. Upah (<i>ujrah</i>) | 28 |
| 1. Pengertian upah (Ijarah) | 28 |
| 2. Dasar Hukum Ijarah | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat Ijarah | 36 |
| 4. Macam-macam Ijarah | 37 |
| 5. Pembayaran Upah dan Sewa | 39 |

| | |
|---|------------|
| 6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah..... | 41 |
| B. Penentuan Upah..... | 42 |
| 1. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional | 42 |
| 2. Menurut Undang-Undang..... | 44 |
| BAB III MEKANISME PEMBERIAN UPAH BURUH <i>DEREB</i> | |
| PANEN PADI DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN | |
| KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN..... | 47 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 47 |
| B. Praktik Mekanisme Pemberian Upah Buruh <i>Dereb</i> Panen Padi di | |
| Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan..... | 56 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN UPAH BURUH | |
| <i>DEREB</i> PANEN PADI DI DESA TANJUNGSARI | |
| KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN | 71 |
| A. Analisis Mekanisme Pemberian Upah Buruh <i>Dereb</i> Panen Padi di | |
| Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan..... | 71 |
| B. Analisis Terhadap Mekanisme Pemberian Upah Buruh <i>Dereb</i> | |
| Panen Padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten | |
| Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | 76 |
| BAB V PENUTUP | 92 |
| A. Simpulan..... | 92 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 101 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan | 16 |
| Tabel 3. 1 Jumlah Perkembangan Penduduk | 50 |
| Tabel 3. 2 Data Penduduk Menurut Golongan Usia | 50 |
| Tabel 3. 3 Data Penduduk Menurut Agama | 51 |
| Tabel 3. 4 Data Penduduk Tingkat Pendidikan | 52 |
| Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah *dereb* panen padi merupakan upah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam bidang pertanian yang mana dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, yang memiliki cukup padat penduduknya dan mempunyai tanah yang cukup luas. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun tidak semua masyarakat yang bekerja sebagai petani mempunyai tanah sendiri dan tidak semua masyarakat yang mempunyai tanah dapat mengolah tanahnya. Maka dari itu, masyarakat tersebut biasa meminta bantuan kepada buruh tani yang mana salah satunya meminta bantuan saat panen padi kepada buruh *dereb* panen padi. Karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang memaksa mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Tentunya itu semua karena tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang membuat masyarakat di sana hanya bekerja sebagai buruh tani.

Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada masa panen padi dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengupahan *gabah* (bulir padi yang sudah dirontokkan). Mekanisme pengupahan buruh *dereb* ini dalam praktiknya ketika memasuki masa panen pemilik sawah meminta bantuan kepada buruh *dereb* yang mereka kenal dan

bersedia untuk memanennya. Biasanya buruh *dereb* ini menggunakan mekanisme upah kerja borongan, yang mana mekanisme borongan ini dikerjakan oleh buruh *dereb* sampai padi selesai dipanen.¹

Mekanisme pengupahan menggunakan *gabah* basah ini sudah dilakukan sejak lama, Yang mana pengupahannya dari masa kemasa tetap menggunakan cara yang sama yakni mekanisme pengupahan dengan memberikan *gabah* basah kepada setiap buruh *dereb* di hari akhir panen, hampir semua menggunakan mekanisme pengupahan tersebut sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi sebuah akad kesepakatan diantara mereka. Di mana *gabah* basah tersebut merupakan komoditas yang belum pasti hasilnya, dalam artian perolehan upah bergantung pada hasil panen yang terkadang panenanya bagus namun tidak jarang panenanya gagal, sehingga jika gagal panen akan berpengaruh pada penghasilan buruh *dereb* baik dari segi perolehannya maupun kualitas padinya. Namun mekanisme pengupahan seperti ini oleh petani dinilai lebih sederhana dan praktis. Pada saat pemilik sawah memperkerjakan buruh *dereb* pemilik sawah hanya berbicara secara lisan mengatakan untuk bekerja memanen padi di sawah miliknya tanpa membicarakan upah yang nantinya akan diperoleh buruh *dereb*. Dalam melakukan tugasnya buruh *dereb* ini memotong padi menggunakan *ani-ani* (alat pemotong padi).

Banyaknya upah yang diperoleh para buruh *dereb* bahwa seorang buruh *dereb* yang bekerja mendapatkan upah *gabah* basah yang telah dihitung

¹ Casmali, pemilik sawah, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah bapak Casmali Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 18 Januari 2022, pukul 15.30.

menggunakan takaran berupa *ceting* (tempat nasi), *baskom* dan bisa juga dengan rantang nasi. Proses pembagiannya warga disana tidak menggunakan alat ukur timbangan melainkan menggunakan takaran yang bermediakan benda tersebut. Biasanya buruh *dereb* tidak mengetahui pemilik sawah akan menakar upah *gabah* basah tersebut menggunakan takaran berupa *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi yang mana masing-masing takaran tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, buruh *dereb* juga tidak mengetahui nantinya pemilik sawah akan menggunakan hitungan ketika menakar *gabah* dengan taksiran berapa karena mengenai hitungannya kedua belah pihak tidak membicarakan di awal akad.

Dalam hal ini mekanisme pengupahan tersebut sudah diterapkan dalam kurun beberapa puluh tahun yang lalu, akibatnya adalah tidak adanya ketetapan dan kepastian berapa upah yang akan diterima oleh para buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Jika hasil panen padi bagus maka hitungannya 7:1 maksudnya setiap 7 takaran, pemilik sawah mendapatkan 6 bagian sedangkan 1 bagian untuk buruh *dereb*, atau bisa juga 6:1 yang mana setiap 6 takaran, pemilik sawah mendapatkan 5 bagian sedangkan 1 bagian untuk buruh *dereb*. Sedangkan jika gagal panen hitungannya bisa 5:1 maksudnya setiap 5 takaran, pemilik sawah mendapatkan 4 bagian sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1 bagian, atau dengan hitungan 4:1 yang mana pemilik sawah mendapatkan 3 bagian sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1

bagian, hitungan tersebut tergantung pemilik sawah nantinya akan memilih taksirannya.²

Mekanisme pengupahan seperti ini dibenarkan selama adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Tapi jika dilihat dari sisi lain mekanisme pengupahan seperti ini tentu mengandung ketidakjelasan akan kuantitas upah para buruh *dereb*. Sebab upah *gabah* tersebut apabila sudah digiling (*rice mill*/penggilingan padi) maka akan terjadi penyusutan, sehingga antara buruh satu dengan yang lainnya akan terjadi perbedaan, bisa saja ada yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi justru memperoleh hasil yang lebih sedikit dari *gabah* yang telah dipabrik tersebut ataupun sebaliknya, sehingga terjadinya aspek ketidakadilan. sementara hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan ini digunakan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Sebab sebaik-baiknya upah adalah upah yang berkeadilan dan tidak adanya kezaliman atau kerugian yang dialami antara kedua belah pihak. Dan juga dapat mendatangkan manfaat bagi mereka sehingga tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam mekanisme pengupahan seperti ini pemilik sawah mengira bahwa pengupahan semacam ini merupakan mekanisme pengupahan yang benar sesuai dengan prinsip muamalah yaitu adanya kecukupan dan keadilan.³ Serta pemberian upah dalam hal ini diyakini mampu untuk

² Siti Pasariyah, buruh *dereb* panen padi, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Siti Pasariyah Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 19 Januari 2022, pukul 14.00.

³ Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, (Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 5 No.1 ,2018), h. 40-41.

meningkatkan kesejahteraan buruh dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para buruh *dereb*.

Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan bahwa mekanisme semacam ini dapat menimbulkan dampak terhadap para buruh *dereb* dan pemilik sawah. Dampak positif dari penggunaan mekanisme pengupahan ini di rasakan oleh petani lebih mudah dan praktis. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan adalah saat kondisi musim panen padi gagal panen yang berakibat pada kualitas dan kuantitas hasil panen padi yang menimbulkan harga padi menjadi relatif murah. Hal ini berpengaruh pada upah para buruh *dereb* menjadi rendah. Sehingga ketika terjadi gagal panen maka prinsip muamalah yaitu keadilan dan kecukupan untuk kelangsungan hidup para buruh *dereb* belum tercapai.

Dalam fikih muamalah, penentuan terkait upah suatu pekerjaan sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Yang mana prinsip yang paling utama pada prinsip keadilan yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan dalam prinsip keadilan juga memerlukan komitmen berdasarkan kerelaan dalam melakukannya (dari yang ber-akad). Akad pada transaksi kerja merupakan akad yang terjalin antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, dalam akad pekerja ini harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang hendak diterima oleh

seseorang pekerja. Upah yang dimaksud meliputi besarnya upah yang akan diterima serta tata cara pembayaran upahnya.⁴

Dalam syarat sahnya *ijarah* atas pekerjaannya *Ujrah*, disyaratkan jumlahnya harus diketahui oleh para pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam perihal upah mengupah.⁵ Sedangkan dalam praktiknya dalam upah *dereb* ini belum adanya kejelasan terkait jumlah upah yang diperoleh sebab semua tergantung hasil panen padi yang diperoleh. Kemudian tidak diketahui secara jelas besaran upah yang akan diterima para buruh hal ini disebabkan karena upah dibagi dengan metode takaran. Demikian pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pada Ketentuan Obyek Ijarah dijelaskan bahwa Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.⁶ Dalam praktiknya manfaat barang atau jasa belum bisa dinilai dan belum dilaksanakan dalam kontrak sebab belum ada kejelasan pada awal akad mengenai upah buruh *dereb* panen padi yang nantinya akan diperoleh. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai upah yang akan diperoleh buruh *dereb* panen padi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang mekanisme upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan menganalisisnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme

⁴ Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam", (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 3-4.

⁵ Ahmad Wardani M, "Fiqh Muamalat", Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 323.

⁶ Ali Yafi dan A. Nazri Adlani, "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:09/DSN-MUI/IV/2000", <http://mui.or.id> (Diakses internet pada tanggal 14 april 2021 pukul 13.40).

pemberian upah buruh *dereb* panen padi tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “**MEKANISME PEMBERIAN UPAH BURUH *DEREB* PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis mekanisme pengupahan upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi atau sumbangan informasi dalam pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai upah buruh. Sedangkan secara praktis diharapkan berguna bagi pembaca pada khususnya yaitu petani sebagai bahan informasi serta sebagai pertimbangan bagi petani dalam mekanisme pemberian upah buruh *dereb* pada masa panen padi, bagi buruh tani diharapkan berguna untuk memberikan pengetahuan terkait mekanisme upah buruh *dereb*, dan bagi masyarakat pada umumnya diharapkan berguna untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman dalam perihal mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Ijarah*. Sebab upah buruh *dereb* panen padi ini termasuk dalam *Ijarah*. Di sini kata “*ijārah*” berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-‘iwād*” (ganti), sehingga disebut “*as-Tsawābu*” sehubungan dengan pahala, “*al-ajru*” (upah). Dari segi istilah *al-ijarah* secara mudah bisa diartikan sebagai suatu akad atau transaksi untuk mendapatkan keuntungan atau jasa dengan imbalan tertentu. Ada dua macam jenis *ijarah* dengan kata lain, jika objek transaksinya adalah keuntungan atau jasa dari objek tersebut, maka disebut “*ijarah al’Ain*”, seperti halnya menyewakan tempat tinggal untuk ditinggali. bila yang sebagai objek transaksinya merupakan manfaat atau jasa tenaga kerja, maka disebut “*ijarah*

ad-Dzimah” atau upah mengupah, sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk kedalam *ijarah ad-Dzimah* yang objeknya adalah tenaga kerjanya.⁷

Dasar hukum terkait teori *ijarah* mengenai upah adalah Al-Qur’an, hadits, dan ijma. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an ada pada surah At-Talaq ayat 6 dan Al-Qasash ayat 26. Kemudian dapat ditelaah melalui hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa upah pekerja wajib diberikan sebelum keringatnya kering. Dan dasar hukum lainnya yang mendukung dibenarkannya *ijarah* adalah ijma ulama. Menurut jumhur ulama hukum asalnya yaitu boleh dilakukan (*mubah*) jika memenuhi ketentuan *syara’* berdasarkan Al-Quran, hadits nabi, dan ketentuan ijma ulama.⁸ Diatur juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pada Ketentuan Obyek *Ijarah*.

Rukun *ijarah* merupakan orang yang memberikan upah (*mu’jir*), orang menerima upah (*musta’jir*), imbalan (*ujrah*) kedua belah pihak harus mengetahui jumlahnya serta upah-mengupah (*shighat ijab qabul*). *Shighat* dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu yang pertama lisan yang mana diucapkan secara langsung, yang ke dua tulisan jadi *shighat* dilakukan dengan cara ditulis, yang ketiga isyarat bisa dengan cara gerakan (tangan, kepala, ataupun badan), dan yang ke empat perbuatan. Upah bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu upah yang sudah disebutkan di awal transaksi diiringi

⁷ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: kencana, 2010), h. 285.

⁸ Ari prasetyo dkk, “*Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tentang Peradaban*”, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), h. 222-223.

terdapatnya kemauan ataupun upah yang diperoleh para pihak (*ajrul musamma*) serta upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja dan kondisi atau keadaan pekerjaannya (*ajrul misli*). Syarat-syarat mengenai pengupahan merupakan berupa “*mal mutaqaawwim*” bahwa upah yang diterima pekerja harus yang diketahui oleh pekerja. Terkait kejelasan tentang upah dalam sebuah pekerjaan yang melibatkan beberapa pihak dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak apabila nantinya terjadi perselisihan dan penentuan pada upah dapat didasarkan pada ‘*urf*’ atau adat. Hanafiah mengemukakan pendapat bahwa upah ataupun sewa jenis manfaat “*ma’qud alaih*” (objek transaksi) tidak boleh sama. Menurut Syafi’iyah, keadaan yang diungkapkan menurut Hanafiyah ini tidak tercantum pada ketentuan syarat upah. Kemudian terdapat tiga prinsip tentang pengupahan dalam Islam yang dikemukakan Basyir yakni yang pertama keadilan yang bermakna proporsional, yang kedua transparan dan yang ketiga jelas; kelayakan yang mempunyai arti cukup pangan, papan, dan sandang; serta etika yang dimaksudkan sebagai asas kerohanian sehingga dapat membangkitkan keinginan pemberi kerja untuk menghargai jasa pekerja yang membantu mereka mendapatkan lebih banyak kekayaan.⁹

⁹ Aprilia Risma Yanti dkk, “Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)”, (Magelang: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Vol. 4, Nomor 1, 2019), h. 19-20.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan dan mengkaji beberapa penelitian yang relevan, yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan judul yang penulis ambil, antara lain:

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, ditulis oleh Sumartini (2019).¹⁰ Survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Dengan teknik analisa data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur dan pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat *ijarah* dengan pembayaran upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sehingga tidak sah dalam hukum Islam

¹⁰ Sumartini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2019).

Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan. Perbedaanya dalam skripsi tersebut membahas sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi, sehingga belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* maka dalam hukum Islam tidak sah. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad antara pemilik sawah dan buruh *dereb*.

Penelitian yang berjudul “Analisis Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam”, ditulis oleh Ni'ma Muflihati (2021).¹¹ Survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa termasuk akad *ijarah ala'mal*. Praktik *derep* padi ini sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun, dalam syarat upah kurang terpenuhi karena adanya ketidakjelasan dalam hal upah.

Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait upah buruh yang tidak jelas. Perbedaanya skripsi tersebut upah *gabah* yang diperoleh buruh *dereb* ditimbang menggunakan timbangan. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu gabah yang dijadikan upah ditakar menggunakan *baskom*, *ceting*, atau rantang nasi.

¹¹ Ni'ma Muflihati, “Analisis Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, IAIN Purwokerto (2021).

Penelitian yang berjudul “Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”, ditulis oleh Nurmaulidina Isnaningsih (2018).¹² Survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik analisis deskriptif-normatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan *bawon* yang dilakukan oleh para petani sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari para pihak yang berakad, akadnya, dan upah yang diberikan. Dalam hal ini adat kebiasaan petani di Desa Kedungbanteng yang memberikan tambahan upah (*ujrah*) dan diniatkan petani sebagai zakat tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena dalam hal ini zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab yaitu 5 wasaq, sedangkan hasil panen petani tidak pasti jumlahnya. Mengenai adat kebiasaan yang dilakukan tersebut menurut hukum Islam termasuk bagian dari ‘*urf*, yang mana ‘*urf* yang dilakukan oleh petani tersebut dikategorikan sebagai ‘*urf shahih* karena di dalamnya tidak ada unsur yang melanggar syariat Islam. Karena itu, tambahan upah yang diniatkan sebagai zakat tidak termasuk dalam zakat

¹² Nurmaulidina Isnaningsih, “Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”, Skripsi IAIN Purwokerto (2018).

pertanian, melainkan sebagai shadaqah atas tenaga yang telah diberikan oleh buruh tani untuk memanen sawah.

Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait upah buruh tani. Perbedaannya penelitian tersebut membahas dalam upahnya terdapat penambahan yang diniatkan sebagai zakat pertanian yang ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad antara pemilik sawah dan buruh *dereb* yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah.

Jurnal yang berjudul “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)” ditulis oleh Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana (2020).¹³ Survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem *ujrah* serta untuk menguji kecocokan sistem *ujrah* buruh tani padi dengan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *ujrah* yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi

¹³ Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana, “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, (Banda Aceh: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Volume. 4, No. 2, 2020), h.22.

(*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah.

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pemberian upah buruh tani padi. Perbedaannya peneliti tersebut membahas terkait penundaan pemberian upah kepada buruh tani dan adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem *ujrah* harian. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad dan menggunakan mekanisme upah kerja borongan.

Jurnal yang berjudul “Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-Ili* Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah” ditulis oleh Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, dan Lutfiana Ulfa (2021).¹⁴ Survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknik wawancara langsung dengan petani dan petugas *ili-ili* dan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik memberikan upah kepada petugas *ili-ili* dalam perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengairi lahan pertanian mereka, selain mengandalkan curah hujan, mereka juga mengandalkan air irigasi yang dipasok oleh petugas *ili-ili*. Petugas *Ili-ili* mendapatkan upah dari petani dengan pemberian 10 kg gabah untuk 100 sawah, pembayarannya ditangguhkan setelah panen tiba. Namun pada kenyataannya petani tidak

¹⁴ Muhajir dkk, “Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-Ili* Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah”, (Purworejo: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, No. 03, 2021), h. 2.

membayar sesuai ketentuan. Hal ini mengakibatkan petugas ili-ili mengalami kerugian.

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pengupahan. Perbedaannya penelitian tersebut membahas upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad yang mana upah yang akan diperoleh buruh *dereb* tidak dibicarakan pada saat akad, yang dilakukan antara pemilik sawah dengan buruh *dereb*.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan

| No. | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|
| 1. | Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) | Sama-sama membahas tentang pengupahan. | Perbedaannya dalam skripsi tersebut membahas sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi, sehingga belum memenuhi rukun dan syarat <i>ijarah</i> maka dalam hukum Islam tidak sah. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad antara pemilik sawah dan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | buruh <i>dereb</i> . |
| 2. | Analisis Praktik <i>Derep</i> Padi Masyarakat Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam | sama-sama membahas terkait upah buruh yang tidak jelas. | Perbedaannya skripsi tersebut <i>gabah</i> yang diperoleh buruh <i>dereb</i> ditimbang menggunakan timbangan. |
| 3. | Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas) | sama-sama membahas terkait upah buruh tani. | Perbedaannya penelitian tersebut membahas dalam upahnya terdapat penambahan yang diniatkan sebagai zakat pertanian yang ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad antara pemilik sawah dan buruh <i>dereb</i> yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. |
| 4. | Analisis Sistem <i>Ujrah</i> Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar) | sama-sama membahas terkait pemberian upah buruh tani padi. | Perbedaannya peneliti tersebut membahas terkait penundaan pemberian upah kepada buruh tani dan adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem <i>ujrah</i> harian. Sedangkan |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad dan menggunakan mekanisme upah kerja borongan. |
| 5. | Pemberian Upah Terhadap Petugas <i>Ili-Ili</i> Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah | sama-sama membahas terkait pengupahan. | Perbedaannya penelitian tersebut membahas upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu terkait mekanisme pengupahan yang belum adanya kejelasan pada awal akad yang mana upah yang akan diperoleh buruh <i>dereb</i> tidak dibicarakan pada saat akad, yang dilakukan antara pemilik sawah dengan buruh <i>dereb</i> . |

Dari beberapa pemaparan penelitian yang telah dilakukan terdahulu bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah disebutkan yaitu persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas mengenai upah buruh dan perbedaannya, pada penelitian ini yaitu meneliti terhadap mekanisme pengupahan dimana belum adanya kejelasan upah yang diterima terhadap buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebab upah buruh *dereb* menggunakan *gabah* basah dari hasil panen padi merupakan komoditas yang belum pasti hasilnya dalam artian upah bergantung pada hasil panen padi yang mana hasil panen padi bisa saja gagal dan bisa saja hasil panen itu berhasil dan apabila sudah di pabrik maka akan terjadi penyusutan, maka antara buruh satu dengan yang lainnya akan terjadi perbedaan, bisa saja ada yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi justru memperoleh hasil yang lebih sedikit dari *gabah* yang telah di giling (*rice mill*/penggilingan padi) tersebut ataupun sebaliknya, sehingga mengandung ketidakjelasan akan kuantitas upah para buruh *dereb*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁵ Dengan mencari sumber-sumber data langsung kepada pemilik sawah dan buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pemilihan Desa Tanjungsari sebagai lokasi penelitian karena penulis sudah melakukan pengamatan beberapa bulan pada Dukuh tersebut,

¹⁵ Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1982), h.10

berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis mayoritas masyarakat di Dukuh tersebut sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta di Dukuh tersebut memiliki lahan pertanian yang cukup luas, namun terkait mekanisme pengupahan buruh tani tidak dibicarakan pada awal akad, tetapi seakan-akan telah terjadi sebuah akad kesepakatan diantara mereka yang dipekerjakan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini mengadopsi dari penelitian sosial. Dengan pendekatan ini, penulis memberikan suatu gambaran dan penjelasan terkait mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang ditemukan pada penelitiannya secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), sehingga peneliti dapat terjun mengamati dan menulis jawaban langsung pada objek penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pemilik sawah sejumlah

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, “*Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*”, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), h. 171

tiga orang dan buruh *dereb* sejumlah lima orang untuk mendapatkan data tentang mekanisme pengupahan buruh *dereb*.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung yang berkaitan dengan penelitian, data tersebut telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷ Dalam penelitian ini meliputi literatur buku, jurnal ilmiah, dokumentasi, dan sumber yang relevan dengan penelitian ini. Adapun untuk menentukan sumber data dari mana data itu diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Meliputi UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur buku, jurnal ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah, dan sumber yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus dan ensiklopedia.¹⁸

¹⁷ Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 39.

¹⁸ Rahman Amin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Sleman: Deepublish, 2019), h.62.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis memakai beberapa teknik yaitu:

a. Teknik observasi

Teknik observasi yaitu cara untuk mengumpulkan data yang memandang perlu seorang peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan guna melakukan pengamatan pada hal-hal yang berkaitan dengan tempat dan pelaku, aktivitas, objek dan waktu, peristiwa, tujuan, serta perasaan.¹⁹ Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengamati proses pengupahan panen padi untuk mencari tahu tentang mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara yaitu percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi secara langsung kepada yang bersangkutan sehingga memperoleh keterangan, yang mana pewawancara melakukan cara tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dan telah dirancang sebelumnya.²⁰ Peneliti melakukan wawancara yang dipilih secara purposive dengan kriteria pemilik sawah memiliki sawah di Desa Tanjungsari, berapa lama

¹⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 165.

²⁰ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 372.

pemilik sawah menerapkan upah dengan *gabah* basah, dan umur pemilik sawah. Kemudian buruh *dereb* dengan kriteria berapa lama bekerja menjadi buruh *dereb*, umur buruh *dereb*, dan bertempat tinggal di Desa Tanjungsari. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh informan pemilik sawah tiga orang dan lima orang buruh *dereb* guna mendapatkan informasi atau data yang lebih detail tentang mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data yang digunakan pada sebuah penelitian, yang mana pengumpulan data ini akan memperoleh beberapa catatan-catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dari beberapa catatan-catatan tersebut nantinya akan mendapatkan data yang lengkap, yang sah dan bukan bersumber pada sebuah perkiraan.²¹ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait konsep teori tentang upah yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, dokumentasi, sumber yang relevan dengan penelitian, dan tentang dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum pemilik sawah dan buruh *dereb* di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.

²¹ Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif “,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

4. Kredibilitas Data

Untuk mendapatkan data yang kredibel, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dalam uji kredibilitas yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi. Oleh karena itu, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda dari pemilik sawah, buruh *dereb*, dan koordinator buruh *dereb*.

b. Triangulasi teknik pengumpulan data

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.²²

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang di pakai, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif model interaktif. Menurut Matthew B. Miles A. Michael Huberman (1992) diartikan “Dalam pandangan model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis

²²Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 119-121.

(reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), dan pengumpulan data sendiri merupakan proses interaktif”.

Penulis menggunakan analisis kualitatif model interaktif dengan proses sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam yang selanjutnya di tampilkan atau di sajikan.
- b. Tahap reduksi data adalah meringkas, melihat hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya, serta menghapus data yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Dalam tahap ini penulis menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan sehingga sesuai dengan kebutuhan, agar data yang akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang di lakukan.
- c. Tahap penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan informasi yang tersusun dan kemudian menarik kesimpulan.
- d. Tahap penarikan kesimpulan adalah hasil menjawab poin-poin penting dalam penelitian berdasarkan hasil analisis. Pada tahap ini

penulis menarik kesimpulan setelah point-point penting terjawab dalam penelitian yang di lakukan penulis dari hasil analisis.²³

H. Sistematika Penelitian

Untuk diperoleh hasil penelitian agar sistematis, maka peneliti akan mengelompokkan hingga menjadi 5 bab, masing-masing sub bab saling berkaitan dengan cara menguraikannya secara teratur bersumber pada sistematika pembahasan dalam penelitian, antara lain:

BAB I berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang konsep umum pengupahan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, pembayaran upah atau sewa, pembatalan dan berakhirnya dan penentuan upah.

BAB III berisi tentang mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan meliputi: profil Desa Tanjungsari, Kabupaten Pekalongan dan deskripsi mekanisme dan dampak pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

BAB IV berisi analisis terhadap pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan meliputi: mekanisme pemberian upah buruh *dereb* di Desa Tanjungsari Kecamatan

²³ Nur Sayidah, "Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian", (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), h. 153-155.

Kajen Kabupaten Pekalongan dan mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V berisi penutup, pada bab ini penulis mengambil simpulan dari hasil penelitian yang didapat dan saran. Dalam hal ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Terkait dengan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian upah buruh *dereb* panen padi di Desa Tanjungsari menggunakan mekanisme pengupahan berupa upah *gabah* basah yang ditakar menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi. Namun sebelumnya para buruh *dereb* tidak mengetahui jumlah upah yang mereka terima, karena jumlah upah tergantung dari banyaknya kantong padi yang diperoleh buruh *dereb*, dan tergantung pada pemilik sawah menggunakan takaran berupa *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi yang mana masing-masing dari alat tersebut berbeda bentuk dan ukurannya, selain itu dalam pengupahan pemilik sawah pada saat menakar *gabah* basah akan memilih taksiran dengan jumlah taksiran sesuai keinginan pemilik sawah. Pemilihan taksiran *gabah* basah yang diberikan juga tergantung pada musim panen padi bagus atau musim panen padi gagal panen. Dalam mekanisme pengupahan tersebut para buruh *dereb* memahami dan adanya unsur saling tolong-menolong antara kedua belah-pihak.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut termasuk akad *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) dan pada praktiknya mekanisme

pemberian upah buruh *dereb* dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah sesuai, karena mekanisme pemberian upah buruh *dereb* ini termasuk kedalam *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan dan terkait upahnya disebut *al-ajr al- musamma* yaitu upah yang telah disebutkan, syaratnya adalah ketika upah disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang mana pemilik sawah dan buruh *dereb* sepakat terkait mekanisme pembayaran tersebut. Rukun dan syaratnya telah terpenuhi, meskipun terkait syarat *ujrah* kurang terpenuhi karena upah tersebut tidak disebutkan di awal perjanjian, tetapi baik pihak pemilik sawah maupun buruh *dereb* sudah paham bahwa upahnya adalah *gabah* basah yang ditakar menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi. Walaupun upah yang akan didapatkan buruh *dereb* belum jelas jumlahnya karena hasil panen padi belum diketahui. Namun, sudah jelas patokan nilai upah yang akan didapat dengan takaran yang hitungannya ketika panen bagus 7:1 atau bisa juga 6:1, jika gagal panen 5:1 atau 4:1. Sehingga mekanisme pemberian upah buruh *dereb* di Desa Tanjungsari ini dapat dilakukan karena dalam praktiknya tidak ada yang menyalahi aturan.

B. Saran

Dari pemaparan simpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sawah hendaknya pada saat perjanjian kerja menyatakan secara jelas dan terang terkait upah yang nantinya akan diterima para

buruh *dereb* menggunakan alat berupa *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi dan mengenai hitungan yang di gunakan dalam menakar *gabah* basah taksiran yang nantinya digunakan oleh pemilik sawah diketahui para buruh *dereb* sejak awal perjanjian kerja.

2. Bagi buruh *dereb* hendaknya pada saat perjanjian kerja menanyakan terkait mekanisme pengupahan yang nantinya mereka terima agar adanya kejelasan pada saat siap melakukan pekerjaan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengenai penelitian sejenis melakukan penelitian yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.
- Al-Kahlany, Muhammad bin Isma'il. *Subul As-Salam*. Juz 3. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Cet. IV. 1960.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sleman: Deepublish. 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz Vii. Beirut: Dar Al Fikr. 1983.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*. Semarang: PT.Karya Toha Putra. 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidqi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Harahap, Tuti Khairani. dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Klaten: Tahta Media Group. 2021.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Sleman: Teras. 2011.
- Khairi, Mawardi. dkk. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku II Bab I Pasal 20 Poin 9. Depok: Cetakan ke-3. 2017.

Lasiyama, Mayasurru dkk. *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2022.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.

Prasetyo, Ari dkk. *Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tentang Peradaban*. Sidoarjo: Zifatama Jawa. 2021.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group. 2018.

Rahman, Taufiq. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication. 2021.

Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syaria'ah*. Semarang: CV. Wicaksana. 2002.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepar: Unisnu Press. 2019.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.

Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawa. 2018.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.

Wardani M, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Ed. 1, Cet.1. Jakarta: Amzah. 2010.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2018.

Yusuf, A. Muri . *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri. 2014.

2. Jurnal

Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”. Bandung: *Jurnal Textura* Volume 5 Nomor 1 (2018): 46.

Febrianti, Lidia. “Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Riau: *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 01, (2017): 84-85.

Muhajir. dkk. “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah”. Purworejo: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, No. 03, (2021): 2.

Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana. “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. Banda Aceh: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume. 4, No. 2, (2020): 22.

Saprida. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”. Jakarta: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 5 No.1 (2018): 40-41.

Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 5, Nomor 2 (2017): 270-271.

Yanti, Aprilia Risma, dkk. “Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)”. Magelang: *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 4, Nomor 1 (2019): 19-20.

3. Skripsi

Isnaningsih, Nurmaulidina. “Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.

Muflihati, Ni'ma . “Analisis Praktik Derep Padi Masyarakat Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Sumartini. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

4. Wawancara

Casmali, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah bapak Casmali Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 18 Januari 2022.

Daonah, buruh *dereb*, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Daonah Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 24 juli 2022.

Endra pemilik sawah, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah bapak Endra Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 16 juli 2022.

Juwariyah, perangkat Desa, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Balai Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 31 Mei 2022.

Pasariyah, Siti, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Siti Pasariyah Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 19 Januari 2022.

Rejeb pemilik sawah, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Rejeb Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 24 juli 2022.

Supiah buruh *dereb*, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Supiah Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 24 juli 2022.


Surani buruh *dereb*, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Surani Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 24 juli 2022.

Tarmui buruh *dereb*, diwawancarai oleh Nifatun Ulfa, di Rumah ibu Tarmui Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 24 juli 2022.

5. Internet

Profil Desa. “Sejarah Desa Tanjungsari”. Diakses internet pada tanggal 2 juni 2022 pukul 11.10. http://tanjungsari-kajen.desakupekalongan.id/?page_id=217.

Yafi, Ali dan A. Nazri Adlani. “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:09/DSN-MUI/IV/2000”. Diakses internet pada tanggal 14 april 2021 pukul 13.40. <http://mui.or.id>





LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Pemilik Sawah

1. Apakah benar Bapak/Ibu memiliki sawah di Desa Tanjungsari?
2. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mempekerjakan buruh *dereb*?
3. Sejak kapan anda mempekerjaan buruh *dereb*?
4. Dalam sekali panen ada berapa orang buruh *dereb* dalam proses pemanenan padi?
5. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?
6. Bekerja mulai pukul berapa sampai pukul berapa buruh *dereb* ini?
7. Buruh *dereb* dalam pekerjaan ini tugasnya apa saja?
8. Upah yang buruh *dereb* terima upah dalam bentuk apa uang atau yang lain?
9. Bagaimana proses pemberian upah buruh *dereb*?
10. Apakah pernah memberikan upah selain *gabah* basah?
11. Mengapa dalam pemberian upah menggunakan mekanisme tersebut?
12. Apakah ada upah tambahan setelah buruh *dereb* selesai melakukan pekerjaannya?
13. Apakah pernah terjadi perselisihan terkait upah yang diberikan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?
14. Apa yang menjadi alasan memberikan upah menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi dan bagaimana mekanisme hitungannya?
15. Bagaimana upahnya jika terjadi gagal panen?
16. Kategori panen yang bagus dan gagal panen itu ditandai dengan apa?

B. Wawancara Buruh Dereb

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb*?
2. Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan menjadi buruh *dereb* ini?
3. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

4. Berapa upah yang ibu terima biasanya, dan apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan?
5. Biasanya waktu ibu bekerja menjadi buruh dereb pukul berapa ibu mulai bekerja dan sampai pukul berapa ibu selesai bekerja?
6. Apakah upah yang Ibu terima akan dijual kembali?
7. Apakah dengan upah tersebut layak dengan pekerjaan yang ibu lakoni?
8. Jika panen berhasil ibu diberi upah berapa, dan jika panen gagal ibu diberi upah berapa?
9. Apakah jika diberi upah dengan mekanisme tersebut ibu merasa rugi dan tidak adil setelah menerima bayarannya?
10. Apakah Ibu diberi tambahan upah ketika melakoni pekerjaan ini?
11. Bagaimana proses pembagian/hitungan upahnya dalam pekerjaan ini?
12. Bagaimana tanggapan ibu terkait pembayaran upah menggunakan mekanisme tersebut?



Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara kepada pemilik sawah

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022

Tempat : Rumah Bapak Casmali, Desa Tanjungsari

Waktu : 15.30

Informan : Bapak Casmali

1. Apakah benar Bapak memiliki sawah di Desa Tanjungsari?

Jawab: Benar mbak, saya memiliki sawah di Desa Tanjungsari

2. Apa yang melatarbelakangi Bapak mempekerjakan buruh *dereb*?

Jawab: Yang melatarbelakangi saya mempekerjakan buruh *dereb* ini ya karena saya membutuhkan jasa tenaga untuk memanen padi ketika padi yang saya panen siap di panen.

3. Sejak kapan anda mempekerjakan buruh *dereb*?

Jawab: Sejak saya memulai garapan sawah pada tahun 2002

4. Dalam sekali panen ada berapa orang buruh *dereb* dalam proses pemanenan padi?

Jawab: Biasanya ada 4 sampai lima orang yang saya butuhkan dalam proses pemanenan padi milik saya.

5. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Biasanya saya hanya meminta bantuan kepada buruh *dereb* dan buruh *dereb* bersedia bekerja di sawah saya untuk memanen padi yang sudah siap panen.

6. Buruh *dereb* dalam pekerjaan ini tugasnya apa saja?

Jawab: Tugasnya memetik padi di sawah setelah padi dipetik masing-masing buruh *dereb* ini mengumpulkan hasil petikannya ke dalam karung, masing-masing buruh *dereb* berbeda-beda mendapatkan hasil petikannya sesuai dengan kemampuan buruh *dereb* sanggup memetik hingga mendapatkan berapa karung padi, kemudian

buruh *dereb* akan membawa hasil petikannya ke rumah pemilik sawah yang nantinya buruh *dereb* akan memisahkan padi dengan batangnya dengan cara *angik* (menggilas padi menggunakan kaki) barulah saya akan memberikan upah gabah basah dengan cara saya takar.

7. Upah yang buruh *dereb* terima upah dalam bentuk apa uang atau yang lain?

Jawab: Upah yang buruh *dereb* terima biasanya saya memberikan upah gabah basah dari hasil petikan buruh *dereb* yang saya takar menggunakan *ceting*, *baskom*, kalau tidak ya menggunakan rantang nasi.

8. Bagaimana proses pemberian upah buruh *dereb*?

Jawab: Sebelum saya memberikan upah buruh *dereb* setelah selesai memetik padi di sawah buruh *dereb* harus *angik* (memisahkan bulir padi dan batangnya) terlebih dahulu barulah saya memberikan upah. Untuk upah yang saya berikan menggunakan *gabah* basah yang saya takar, biasanya saya menakar menggunakan rantang nasi, *ceting*, atau *baskom*.

9. Apakah pernah memberikan upah selain *gabah* basah?

Jawab: Tidak pernah mbak, saya selalu memberikan upah dengan *gabah* basah.

10. Mengapa dalam pemberian upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Karena dengan mekanisme tersebut menurut saya mudah dalam memberikan upahnya mbak.

11. Apakah ada upah tambahan setelah buruh *dereb* selesai melakukan pekerjaannya?

Jawab: Ya terkadang jika hasil panen padi saya bagus, saya kasih tambahan satu takaran sebagai bentuk rasa terimakasih saja.

12. Apakah pernah terjadi perselisihan terkait upah yang diberikan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Sejauh ini tidak ada perselisihan mbak ketika saya memberikan upah seperti itu.

13. Apa yang menjadi alasan memberikan upah menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi dan bagaimana mekanisme hitungannya?

Jawab: Alasannya ya karena alat tersebut mudah dijumpai di rumah, mekanisme hitungannya tergantung pada musim panen padi bagus atau gagal panen, jika panen padi bagus upah yang saya beri biasanya 7:1 jadi 6 rantang nasi untuk saya dan 1 untuk buruh *dereb* atau bisa juga 6:1 lima untuk saya satu untuk buruh *dereb*, jika kondisi panen milik saya gagal panen akibat hama biasanya saya memberikan upah kepada buruh *dereb* 5:1 yang mana 4 untuk saya dan 1 untuk buruh *dereb* bisa juga 4:1 empat untuk saya satu untuk buruh *dereb*. Pengupahan dengan penghitungan seperti ini sudah saya lakukan sejak saya mengolah sawah.

14. Bagaimana upahnya jika terjadi gagal panen?

Jawab: Saat gagal panen upah tetap saya berikan menggunakan gabah basah namun hitungannya 5:1 yang mana 4 untuk saya dan 1 untuk buruh *dereb* bisa juga saya memberikan 4:1 empat untuk saya satu untuk buruh *dereb*. Pengupahan dengan penghitungan seperti ini sudah saya lakukan sejak saya mengolah sawah.

15. Kategori panen yang bagus dan gagal panen itu ditandai dengan apa?

Jawab: Panen yang bagus itu biasanya di sawah padi yang saya tanam tidak dimakan hama (wereng), setelah kami beri pupuk padi yang saya tanam tumbuh subur sehingga menghasilkan kualitas padi yang bagus berwarna kuning atau kuning keemasan dan jika sudah digiling nantinya akan menjadi beras yang bagus dan tidak banyak dimakan burung saat padi mulai menguning. Jika gagal panen itu padi yang saya tanami dimakan hama (wereng) sehingga mengakibatkan kualitas padi tidak bagus padi yang saya tanam batangnya berwarna coklat daunnya berwarna hijau gelap dan pertumbuhannya itu jadi terhambat mbak meskipun sudah

diberi obat masih utuh karena hama wereng ini sulit diatasi mbak jadi kualitas padinya buruk kadang *gabuk* (tidak ada isi berasnya).

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Juli 2022

Tempat : Rumah Bapak Endra, Desa Tanjungsari

Waktu : 13.20

Informan : Bapak Endra

1. Apakah benar Bapak memiliki sawah di Desa Tanjungsari?

Jawab: Iya benar mbak, saya memang memiliki sawah di Desa Tanjungsari

2. Apa yang melatarbelakangi Bapak mempekerjakan buruh *dereb*?

Jawab: Saya mempekerjakan buruh *dereb* ini sebab saya membutuhkan jasa buruh *dereb*, sehingga ketika padi milik saya siap dipanen saya segera mencari jasa buruh *dereb* ini

3. Sejak kapan anda mempekerjaan buruh *dereb*?

Jawab: Sejak tahun 2013 ketika saya melaksanakan garapan sawah.

4. Dalam sekali panen ada berapa orang buruh *dereb* dalam proses pemanenan padi?

Jawab: Biasanya saya mempekerjakan 4 orang buruh *dereb*.

5. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Awalnya saya meminta bantuan kepada buruh *dereb* untuk memanen padi milik saya kemudian buruh *dereb* tersebut bersedia untuk memanen padi milik saya lalu mereka memanen padi milik saya.

6. Upah yang buruh *dereb* terima upah dalam bentuk apa uang atau yang lain?

Jawab: Upah berupa *gabah* basah mbak

7. Bagaimana proses pemberian upah buruh *dereb*?

Jawab: Ya awalnya buruh *dereb* memetik padi di sawah saya lalu mendapatkan berapa kantong padi kemudian *diangik* lalu saya

akan menakar *gabah* basah yang diperoleh buruh *dereb* menggunakan rantang nasi kadang menggunakan *ceting*.

8. Apakah pernah memberikan upah selain *gabah* basah?

Jawab: kalau saya tidak pernah memberikan upah selain *gabah* basah mbak.

9. Mengapa dalam pemberian upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Sebab mekanisme tersebut sangat mudah mbak dalam memberikan upah.

10. Apakah ada upah tambahan setelah buruh *dereb* selesai melakukan pekerjaannya?

Jawab: Kalau saya biasanya sesuai dari hasil buruh yang diperoleh saja mbak tidak menambahi.

11. Apakah pernah terjadi perselisihan terkait upah yang diberikan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Tidak pernah mbak

12. Apa yang menjadi alasan memberikan upah menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi dan bagaimana mekanisme hitungannya?

Jawab: Alasan saya menggunakan takaran berupa *baskom*, *ceting* atau rantan nasi ya karena selain itu mudah untuk menakarnya jika di ganti dengan alat lain atau upah yang lain selain *gabah* yang di takar menggunakan alat tersebut justru saya akan susah contohnya jika diganti upah menggunakan uang saya merasa akan tidak untung sebab jika uang pasti saya membayar upah sama semua antara buruh *dereb* satu dengan yang lainnya meskipun kemampuan buruh dalam memetikanya berbeda-beda ada yang cepat dan tidak, jika menggunakan *gabah* basah yang ditakar berupa *ceting*, *baskom* atau rantan nasi itu kan sesuai hasil dari buruh tersebut mbak jadi sama-sama mendapatkan keuntungan.

13. Bagaimana upahnya jika terjadi gagal panen?

Jawab: Jika panen bagus saya memberi upah dengan takaran 7:1 jadi untuk saya 6 takaran dan untuk buruh *dereb* itu 1 takaran, atau

saya memberikan takaran 6:1 jadi saya mendapatkan 5 takaran *gabah* basah sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1 takaran *gabah* basah, jika gagal panen saya memberikan upah dengan takaran 4:1 jadi buruh *dereb* mendapatkan 1 takaran sedangkan saya mendapatkan 3 takaran *gabah* basah.

14. Kategori panen yang bagus dan gagal panen itu ditandai dengan apa?

Jawab: Panen padi yang bagus ya padi yang gak dimakan hama mbak dan padinya itu jarang ada yang gabuk mbak. Jika gagal panen ya padinya dimakan hama sama dimakan burung *emprit* itu mbak, kalau sudah dimakan wereng biasanya kualitas padinya jadi menurun mbak.

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Juli 2022

Tempat : Rumah Ibu Rejeb, Desa Tanjungsari

Waktu : 16.40

Informan : Ibu Rejeb

1. Apakah benar Bapak memiliki sawah di Desa Tanjungsari?

Jawab: Benar mbak, saya memiliki sawah di Desa Tanjungsari

2. Apa yang melatarbelakangi Bapak mempekerjakan buruh *dereb*?

Jawab: Yang melatar belakang saya mempekerjakan buruh *dereb* ya karena saya memiliki sawah yang cukup luas yang saya tanami padi mbak jadi ketika padi saya siap dipanen saya akan mencari jasa buruh *dereb* untuk memanennya.

3. Sejak kapan anda mempekerjakan buruh *dereb*?

Jawab: Sejak tahun 2005 pada tahun tersebut saya menggarap sawah saat itu padi saya siap panen kemudian mencari jasa buruh *dereb*.

4. Dalam sekali panen ada berapa orang buruh *dereb* dalam proses pemanenan padi?

Jawab: Biasanya ada 5 orang untuk memanen padi milik saya

5. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Ketika padi saya siap di panen saya mencari jasa buruh *dereb* lalu saya mengatakan kepada buruh *dereb* agar memetik padi yang sudah siap panen di sawah saya kemudian buruh *dereb* sepakat untuk melakukan pekerjaan buruh *dereb* panen padi di sawah milik saya.

6. Upah yang buruh *dereb* terima upah dalam bentuk apa uang atau yang lain?

Jawab: Selama ini saya memberikan upah menggunakan *gabah* basah mbak tidak degan yang lain.

7. Bagaimana proses pemberian upah buruh *dereb*?

Jawab: Prosesnya ya ketika padi saya siap dipanen buruh *dereb* memetik padi milik saya semampunya mendapatkan berapa kantong padi, kemudian diangik, barulah saya memberikan upah dengan cara menakarnya menggunakan *ceting*, *baskom* ataupun rantang nasi.

8. Apakah pernah memberikan upah selain *gabah* basah?

Jawab: Selama ini si tidak pernah.

9. Mengapa dalam pemberian upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Supaya lebih memudahkan saja mbak jadi saya mengikuti pada umumnya memberikan upah seperti itu.

10. Apakah ada upah tambahan setelah buruh *dereb* selesai melakukan pekerjaannya?

Jawab: Ya kadang-kadang saya kasih tambahan, kadang-kadang tidak.

11. Apakah pernah terjadi perselisihan terkait upah yang diberikan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Tidak pernah terjadi perselisihan si mbak sejauh ini.

12. Apa yang menjadi alasan memberikan upah menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi dan bagaimana mekanisme hitungannya?

Jawab: Alasannya ya ketika saya menggunakan alat lain contohnya seperti timbangan saya akan merasa rugi mbak sebab timbangan mengukur besaran beratnya jadi ketika panen kurang bagus biasanya *gabah* ada yang *gabuk* (tidak ada isi padinya) ketika


menggunakan timbangan saya tidak mendapatkan hasil dari panen milik saya mbak, karena untuk membayar upah buruh *dereb* saja *gabah* sudah habis ketika menggunakan timbangan.

13. Bagaimana upahnya jika terjadi gagal panen?

Jawab: Saya memberikan upah *gabah* basah kepada buruh *dereb* dengan takaran 7:1 ketika panen saya bagus ketika gagal panen saya biasanya memberikan upah 5:1 takaran *gabah* basah, terkait penakarannya saya tidak menentu terkadang saya menggunakan rantang nasi, terkadang juga saya menggunakan *ceting* atau *baskom*. Saya sudah lama memberikan upah dengan takaran menggunakan semacam ini.

14. Kategori panen yang bagus dan gagal panen itu ditandai dengan apa?

Jawab: Panen yang bagus itu hasilnya banyak mbak tidak dimakan hama wereng dan kualitas beras yang dihasilkan juga bagus, kalau gagal panen itu biasanya padinya dimakan wereng sehingga padinya kualitasnya gak bagus berasnya seperti hitam tidak putih bersih dan pertumbuhannya juga gak subur waktu ditanam meskipun saya sudah kasih obat pembasmi hama akan tetap seperti itu padinya karena hama wereng memang sulit dibasmi mbak.



B. Wawancara kepada buruh dereb

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022

Tempat : Rumah Ibu Siti Pasariyah, Desa Tanjungsari

Waktu : 14.00

Informan : Ibu Siti Pasariyah

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb*?

Jawab: Karena saya tidak tamat sekolah dan saya sejak muda hanya mempunyai keahlian pekerjaan sebagai seorang buruh saja jadi saya melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb* ini.

2. Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan menjadi buruh *dereb* ini?

Jawab: Sejak saya masih muda belasan tahun, sebelum saya mempunyai keluarga hingga sekarang

3. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Biasanya pemilik sawah datang kerumah untuk mengatakan bahwa padi yang mereka olah sudah siap panen dan membutuhkan jasa buruh *dereb* untuk memanenya, kemudian setelah itu biasanya saya sepakat untuk memetik padi miliknya, dan biasanya juga pemilik sawah hanya datang ke salah satu buruh *dereb* saja yang nantinya buruh *dereb* akan mengajak teman-temannya untuk ikut membantu memanen padi pemilik sawah yang meminta bantuan jasa untuk memetik padi yang siap panen.

4. Berapa upah yang ibu terima biasanya, dan apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan?

Jawab: Tidak mesti mbak karena kan ini upahnya berupa *gabah* basah jadi belum tau ketika digiling saya mendapatkan berapa kilogram beras mbak. Ya kalo ngomong perihal sebanding ya seperti tidak sebanding mbak namun saya membutuhkan pekerjaan ini sebab saya butuh untuk makan.

5. Biasanya waktu ibu bekerja menjadi buruh dereb pukul berapa ibu mulai bekerja dan sampai pukul berapa ibu selesai bekerja?

Jawab: Pagi sekitar jam 7 sampai siang sekitar jam 1 terkadang si bisa sampe jam setengah 2 baru pulang.

6. Apakah upah yang Ibu terima akan dijual kembali?

Jawab: Tidak mbak, upah gabah *basah* yang saya terima saya kumpulkan sampai banyak terus saya jemur kemudian saya rice mill(digiling di pabrik).

7. Apakah dengan upah tersebut layak dengan pekerjaan yang ibu lakoni?

Jawab: Ya layak gak layak si mbak kalo gagal panen itu sangat membuat saya merasa rugi dari tenaga yang sudah saya keluarkan mendapatkan upah sangat sedikit, kalo panen padi bagus ya lumayan cukup untuk kebutuhan pangan sehari-hari mbak.

8. Jika panen berhasil ibu diberi upah berapa, dan jika panen gagal ibu diberi upah berapa?

Jawab: Tidak pasti si ya masing-masing pemilik sawah saya juga tidak tau karena semua tergantung pemilik sawah mau ngasih upah *gabah* basah dengan takaran berapa. Kalau saya buruh *dereb* biasanya mendapatkan 3 kantong padi yang belum di *angik* setelah di *angik* saya biasanya bisa mendapatkan upah 7 sampai 9 takaran *gabah* basah jika menggunakan takaran rantang nasi, jika menggunakan *ceting* atau *baskom* karena bentuknya cukup besar itu bisa mendapatkan 4 sampai 5 takaran *gabah* basah. Jika gagal panen paling hanya mendapatkan 2 sampai 3 takaran *gabah* basah

9. Apakah jika diberi upah dengan mekanisme tersebut ibu merasa rugi dan tidak adil setelah menerima bayarannya?

Jawab: Ya merasa ruginya kalo panen padi gagal panen mbak udah hitungannya sedikit padi yang saya peroleh dari sawah ya sedikit jadi upah yang saya terima sedikit, padahal saya sudah mengeluarkan tenaga dari pagi sampai siang belum lagi waktu *angik* lumayan lama, ketika padi digilingpun itu mendapatkan

hasil sedikit karena kan banyak padi yang gabuk (tidak ada isi berasnya) akibat gagal panen.

10. Apakah Ibu diberi tambahan upah ketika melakoni pekerjaan ini?

Jawab: Masing-masing pemilik sawahnya si mbak ada yang ngasih ada yang gak.

11. Bagaimana proses pembagian/hitungan upahnya dalam pekerjaan ini?

Jawab: Hitungan *gabahnya* 6:1 ya atau terkadang ada yang 7:1 sebab itu tergantung dari pemilik sawah mau menggunakan taksiran berapa hitungan itu ketika pemilik sawah padinya bagus jika gagal panen pemilik sawah biasanya menggunakan hitungan 4:1 atau 5:1. Takarannya juga tergantung pemilik sawah mau menggunakan *setting*, *baskom*, atau rantang nasi.

12. Bagaimana tanggapan ibu terkait pembayaran upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Ya dengan upah seperti ini cukup membantu kebutuhan pangan saya mbak.

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Juli 2022

Tempat : Rumah Ibu Tarmui, Desa Tanjungsari

Waktu : 13.20

Informan : Ibu Tarmui

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb*?

Jawab: Yang melatarbelakangi saya melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb* karena ini pekerjaan dari dulu sejak masih muda, orang tua sayapun mengajarkannya pekerjaan sebagai buruh tani dan saya hanya mempunyai keahlian sebagai buruh saja jadi saya melakoni pekerjaan ini.

2. Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan menjadi buruh *dereb* ini?

Jawab: Sejak saya masih muda mbak

3. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Ya pemilik sawah meminta bantuan memanen padi miliknya, pemilik sawah ini datang kerumah ngomong misalkan besok minta tolong memanen padi saya ya kemudian saya mengiyakan mbak.

4. Berapa upah yang ibu terima biasanya, dan apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan?

Jawab: Upahnya si tidak paasti ya mbak karena tergantung saya mendapatkan berapa kantong padi, ya sebenarnya tidak sebanding dengan pekerjaan yang saya lakukan dari proses pemanenan sampai selesai mendapatkan upah itu memerlukan banyak waktu yang tidak bisa ditentukan.

5. Apakah upah yang Ibu terima akan dijual kembali?

Jawab: Tidak saya jual kembali mbak, saya simpan sampai banyak baru saya giling di pabrik.

6. Apakah dengan upah tersebut layak dengan pekerjaan yang ibu lakoni?

Jawab: Kalo hasil panen padi bagus si layak, namun kalo musim gagal panen itu gak layak mbak karena upahnya tidak sebanding dengan tenaga yang sudah dikeluarkan.

7. Jika panen berhasil ibu diberi upah berapa, dan jika panen gagal ibu diberi upah berapa?

Jawab: Tergantung saya mendapatkan berapa kantong padi mbak, jika mendapatkan 4 kantong padi yang belum di *angik* setelah di *angik* saya biasanya bisa mendapatkan upah 9 sampai 11 takaran *gabah* basah jika menggunakan takaran rantang nasi, jika menggunakan *ceting* atau *baskom* karena bentuknya cukup besar itu bisa mendapatkan 5 sampai 6 takaran *gabah* basah. Jika gagal panen paling hanya mendapatkan 3 sampai 4 takaran *gabah* basah.

8. Apakah jika diberi upah dengan mekanisme tersebut ibu merasa rugi dan tidak adil setelah menerima bayarannya?

Jawab: Ya kadang saya merasa rugi jika gagal panen saya mendapatkan upah sedikit padahal tenaga yang sudah saya keluarkan sudah

cukup banyak untuk memanen padi ini, selain itu terkadang pemilik sawah tidak transparan dan jelas terkait upah yang akan diberikan tidak memberitahu upahnya menggunakan upah menggunakan alat apa dan menggunakan hitungan berapa saya tidak tahu.

9. Bagaimana proses pembagian/hitungan upahnya dalam pekerjaan ini?

Jawab: Hitungannya jika hasil panen padi bagus hitungannya 7:1 jadi setiap 7 takaran, pemilik sawah mendapatkan 6 bagian sedangkan 1 bagian untuk buruh *dereb*, atau 6:1 yang mana setiap 6 takaran, pemilik sawah mendapatkan 5 bagian sedangkan 1 bagian untuk buruh *dereb*. Jika gagal panen hitungannya bisa 5:1 setiap 5 takaran, pemilik sawah mendapatkan 4 bagian sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1 bagian, atau 4:1 yang mana pemilik sawah mendapatkan 3 bagian sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1 bagian, hitungan tersebut tergantung pemilik sawah yang nantinya akan memilih taksirannya.

10. Bagaimana tanggapan ibu terkait pembayaran upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Tanggapan saya terkait mekanisme seperti ini ya cukup membantu kebutuhan pangan saya dan keluarga saya mbak.

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Juli 2022

Tempat : Rumah Ibu Surani, Desa Tanjungsari

Waktu : 14.15

Informan : Ibu Surani

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb*?

Jawab: Saya melakoni pekerjaan ini karena saya butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup saya terutama kebutuhan makan saya, dari saya muda saya sudah melakoni pekerjaan ini sebab saya tidak mempunyai keterampilan pekerjaan yang lain selain menjadi buruh tani.

2. Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan menjadi buruh *dereb* ini?

Jawab: Dari saya masih muda mbak.

3. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Ya pemilik sawah akan ngomong kalo padinya siap di panen apakah saya bersedia memanen padinya kemudian saya akan mengatakan iya siap seperti itu mbak.

4. Berapa upah yang ibu terima biasanya, dan apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan?

Jawab: upah yang saya dapatkan tidak pasti mbak karena kan bergantung pada saya memperoleh berapa kantong padi. Ya sebanding si jika memperoleh hasil banyak saya mendapatkan upah banyak juga namun kalo gagal panen saya memperoleh sedikit soalnya kan padinya terkadang terkena hama jadi saya memperoleh upah sedikit.

5. Biasanya waktu ibu bekerja menjadi buruh *dereb* pukul berapa ibu mulai bekerja dan sampai pukul berapa ibu selesai bekerja?

Jawab: jam 7 pagi sampai siang sekitar setengah 2 sampai rumah

6. Apakah upah yang Ibu terima akan dijual kembali?

Jawab: Kalo saya upahnya tidak saya jual mbak

7. Jika panen berhasil ibu diberi upah berapa, dan jika panen gagal ibu diberi upah berapa?

Jawab: Itu tergantung dari saya mendapatkan berapa kantong dan pemilik sawah mau menakar menggunakan alat apa dan menggunakan hitungan takaran berapa mbak. Ya kalo panen bagus biasanya saya bisa mendapatkan 10 takaran kalo gagal panen ya biasanya hanya mendapatkan 3 sampai 4 takaran saja mbak.

8. Apakah jika diberi upah dengan mekanisme tersebut ibu merasa rugi dan tidak adil setelah menerima bayarannya?

Jawab: Kalo panen bagus saya tidak merasa rugi tapi ketika hasil panen itu gagal panen saya merasa rugi gabah basah yang saya terima banyak yang gabuk sehingga saya hanya memperoleh upah sedikit.

9. Apakah Ibu diberi tambahan upah ketika melakoni pekerjaan ini?

Jawab: Tergantung pemilik sawah ada yang ngasih ada yang tidak mbak.

10. Bagaimana proses pembagian/hitungan upahnya dalam pekerjaan ini?

Jawab: Pemilik sawah biasanya menghitungnya jika panen bagus bisa 6:1 atau 7:1 kalo gagal panen bis 4:1 atau 5:1 dalam hitungan setiap takarannya mbak, takarannya si terkadang menggunakan *baskom*, *ceting*, atau rantang nasi tergantung pemilik swah mau menakar menggunakan alat apa.

11. Bagaimana tanggapan ibu terkait pembayaran upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Ya bersyukur mbak karena dengan pekerjaan buruh dereb ini mendapatkan upah gabah basah bisa saya gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Juli 2022

Tempat : Rumah Ibu Supiah, Desa Tanjungsari

Waktu : 16.00

Informan : Ibu Supiah

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb*?

Jawab: Yang melatarbelakangi saya melakukan pekerjaan ini ya saya tidak memiliki keahlian di bidang pekerjaan lain mbak, saya tidak bisa berdagang, dan saya juga tidak tamat sekolah.

2. Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan menjadi buruh *dereb* ini?

Jawab: Sejak remaja mbak

3. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?

Jawab: Ya pemilik sawah ngomong minta bantuan sama saya, kemudian saya mengiyakan siap membantunya. Sudah seperti itu saja mbak pemilik sawah tidak ngomong apa-apa lagi.

4. Berapa upah yang ibu terima biasanya, dan apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan?

Jawab: Upah yang saya terima tergantung saya memperoleh berapa kantong padi dan harus di angik dahulu baru ditakar mbak biasanya si mendapat 3 kantong kalo panen bagus ya bisa mendapatkan 7 sampai 8 takaran kalo gagal panen ya paling mendapatkan 3 takaran sampai 4 takaran saja mbak. Ya kalo panen bagus sebanding dengan apa yang saya kerjakan mbak.

5. Biasanya waktu ibu bekerja menjadi buruh *dereb* pukul berapa ibu mulai bekerja dan sampai pukul berapa ibu selesai bekerja?

Jawab: Dari pagi sekitar jam 7 sampai siang sekitar jam 1 mbak

6. Apakah upah yang Ibu terima akan dijual kembali?

Jawab: Tidak saya jual mbak, untuk konsumsi sendiri.

7. Jika panen berhasil ibu diberi upah berapa, dan jika panen gagal ibu diberi upah berapa?

Jawab: Saya biasanya jika panen berhasil mendapatkan upah 8 sampai 9 takaran gabah basah mbak, jika gagal panen saya mendapatkan 3 sampai 4 takaran gabah basah mbak.

8. Apakah jika diberi upah dengan mekanisme tersebut ibu merasa rugi dan tidak adil setelah menerima bayarannya?

Jawab: Rugi jika gagal panen sudah capek-capek bekerja mendapatkan upah sedikit.

9. Bagaimana proses pembagian/hitungan upahnya dalam pekerjaan ini?

Jawab: Biasanya jika hasil panen padi bagus maka hitungannya 7:1 jadi setiap 7 takaran, pemilik sawah mendapatkan 6 bagian sedangkan 1 bagian untuk buruh *dereb*, atau 6:1 yang mana setiap 6 takaran, pemilik sawah mendapatkan 5 bagian sedangkan 1 bagian untuk buruh *dereb*. Sedangkan jika gagal panen hitungannya bisa 5:1 setiap 5 takaran, pemilik sawah mendapatkan 4 bagian sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1 bagian, atau 4:1 yang mana pemilik sawah mendapatkan 3 bagian sedangkan buruh *dereb* mendapatkan 1 bagian, hitungan tersebut tergantung pemilik sawah yang nantinya akan memilih taksirannya.

10. Bagaimana tanggapan ibu terkait pembayaran upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Cukup membantu kebutuhan pangan saya si mbak.

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Juli 2022

Tempat : Rumah Ibu Daonah, Desa Tanjungsari

Waktu : 16.15

Informan : Ibu Daonah

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb*?
Jawab: Karena saya butuh makan untuk kehidupan sehari-hari ya saya melakoni pekerjaan sebagai buruh *dereb* mbak.
2. Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan menjadi buruh *dereb* ini?
Jawab: Sejak masih muda saya tidak bersekolah sudah menjadi buruh *dereb*.
3. Bagaimana proses perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh *dereb*?
Jawab: Awalnya kan pemilik sawah datang kerumah meminta bantuan untuk memanen padi miliknya, jika saya bisa pada hari itu ya saya siap memanen padi miliknya. Kemudian ketika saya siap memanen padi miliknya ya sudah pemilik sawah pulang.
4. Biasanya waktu ibu bekerja menjadi buruh *dereb* pukul berapa ibu mulai bekerja dan sampai pukul berapa ibu selesai bekerja?
Jawab: Biasanya saya berangkat mulai jam 7 pagi sampai kira-kira jam 1 siang mbak.
5. Apakah upah yang Ibu terima akan dijual kembali?
Jawab: upah *gabah* basah yang saya terima biasanya tidak dijual melainkan disimpan sampai hasilnya banyak barulah di *rice mil* (digiling dipabrik).
6. Apakah dengan upah tersebut layak dengan pekerjaan yang ibu lakoni?
Jawab: Kalu bicara layaknya si layak jika hasil panaen padi itu bagus bisa mendapatkan hasil yang banyak tapi jika gagal panen sudah seharian bekerja mendapatkan upah yang sedikit.
7. Jika panen berhasil ibu diberi upah berapa, dan jika panen gagal ibu diberi upah berapa?

Jawab: : Kalau saya buruh *dereb* biasanya mendapatkan 3 kantong padi yang belum di angik setelah di angik saya biasanya bisa mendapatkan upah 7 sampai 9 takaran *gabah* basah jika menggunakan takaran rantang nasi, jika menggunakan *ceting* atau *baskom* karena bentuknya cukup besar itu bisa mendapatkan 4 sampai 5 takaran *gabah* basah. Jika gagal panen paling hanya mendapatkan 2 sampai 3 takaran *gabah* basah.

8. Apakah jika diberi upah dengan mekanisme tersebut ibu merasa rugi dan tidak adil setelah menerima bayarannya?

Jawab: Saat hasil panen padi bagus si saya tidak merasa rugi diberi upah dengan *gabah* basah karena upah yang saya terima lumayan banyak, jika gagal panen saya merasa rugi atas tenaga yang sudah saya keluarkan cukup banyak memperoleh upah yang sedikit.

9. Apakah Ibu diberi tambahan upah ketika melakoni pekerjaan ini?

Jawab: ya kadang dikaasih kadang tidak mbak tergantung pemilik sawah.

10. Bagaimana proses pembagian/hitungan upahnya dalam pekerjaan ini?

Jawab: Biasanya hitungan *gabahnya* 6:1 ya atau terkadang ada yang 7:1 sebab itu tergantung dari pemilik sawah mau menggunakan taksiran berapa hitungan itu ketika pemilik sawah padinya bagus jika gagal panen pemilik sawah biasanya menggunakan hitungan 4:1 atau 5:1. Takarannya juga tergantung pemilik sawah mau menggunakan *ceting*, *baskom*, atau rantang nasi.

11. Bagaimana tanggapan ibu terkait pembayaran upah menggunakan mekanisme tersebut?

Jawab: Dengan mekanisme ini cukup membantu kebutuhan pangan saya dan keluarga saya mbak

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Gambar 1 Proses Pemanenan Padi dan Mekanisme Pemberian Upah



Gambar 2 Wawancara Pemilik Sawah



Gambar 3 Wawancara Buruh Dereb



Gambar 4 Meminta Informasi dan Data Desa Tanjungsari Desa Tanjungsari

Lampiran 4**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Pribadi**

Nama : NIFATUN ULFA
 NIM : 1218022
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 04 April 2000
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dk. Serang Kidul, RT 004/RW 007, Ds.
 Tanjungsari, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Tanjungari Lulus Tahun 2012
2. MTs Muhammadiyah Kajen Lulus Tahun 2015
3. SMK Muhammadiyah Kajen Lulus Tahun 2018
4. UIN K.H Abdurahman Wahid Fakultas Syariah Jurusan Hukum
 Ekonomi Syariah Angkatan 2018.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mohammad Abdul Zaelani
 Pekerjaan : Penjahit
 Nama Ibu : Suwuh
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Serang Kidul, RT 004/RW 007, Ds.
 Tanjungsari Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Yang membuat,

Nifatun Ulfa
1218022



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NIFATUN ULFA
NIM : 1218022
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : nifatunulfa123@gmail.com
No. Hp : 085225306369

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**MEKANISME PEMBERIAN UPAH BURUH *DEREB* PANEN
PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022




NIFATUN ULFA
NIM : 1218022